



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Nomor MoU-3/K/D2/2018
Nomor 5/PK/2018**

**TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ardan Adiperdana**, selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka 33, Jakarta Timur 13120, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M. Guntur Hamzah**, selaku Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kelembagaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat:
 - a. tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); dan
 - b. akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

BAB II

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup kerja sama meliputi manajemen keuangan dan pengawasan sebagai berikut:

- a. asistensi dan pembimbingan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. asistensi dan pembimbingan peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, termasuk sistem pengendalian kecurangan dan pengembangan budaya organisasi anti korupsi;

- c. pembimbingan dan konsultasi dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d. pembimbingan dan konsultasi dalam penyusunan laporan keuangan;
- e. asistensi dan pembimbingan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk kompetensi audit investigatif dan pengelolaan risiko kecurangan;
- f. asistensi dan pembimbingan reviu atas laporan keuangan;
- g. audit gabungan/audit/reviu/evaluasi atas program/kebijakan strategis dan isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik;
- h. asistensi dan pembimbingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
- i. asistensi dan pembimbingan dalam manajemen tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. fasilitasi pendidikan dan pelatihan auditor; dan
- k. asistensi dan pembimbingan teknis lainnya.

BAB III

MEKANISME KERJA SAMA

PASAL 3

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerja sama secara rinci akan dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan c.q. Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Inspektur Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.



BAB IV
PEMBIAYAAN

PASAL 4

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

PASAL 5

Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

PASAL 6


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
PENUTUP

PASAL 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** di atas materai cukup, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ARDAN ADIPERDANA



M. GUNTUR HAMZAH

Mengetahui,
KEPUJUH MAHKAMAH KONSTITUSI



ARIEF HIDAYAT